



**PUTUSAN**  
**Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahid, S.H., M.H., Timotheus Tiopan Sihombing, S.H. dan Dedi Gunawan, S.H., keseluruhan adalah advokat/ penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor yang beralamat di Jl. Seminung No. 10, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di bawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 96/SK/2023/PN Sdn pada tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, Tergugat Anak Dari Kasan Pawiro. Pada Tanggal 04 April 2003, bertempat di Desa Suka Raja Tiga Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, telah melangsungkan Perkawinan dengan tata cara Agama Hindu, di Hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Bagus Putu Ardhimika. Yang mana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... Tertanggal 2003;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Melaris. Desa Negeri Jemanten Lampung Timur sampai sekarang, dikarenakan di rumah orang tua Pengugat hanya tinggal orang tua Perempuan (Ibu) Penggugat saja sedangkan saudara-saudara Penggugat sudah memiliki rumah masing-masing;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat atas permintaan orang tua yang sudah tinggal Ibu Penggugat saja sedangkan Bapak Penggugat sudah meninggal, dimana sekaligus Penggugat menemani dan mengurus Ibu Penggugat yang sudah tua, sebagai bakti anak terhadap orang tua;

4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga (3) orang anak terdiri dari dua (2) orang anak Perempuan dan satu (1) orang anak Laki-laki, yaitu:

- Ni Putu Fara Nithyananda (Perempuan);

Tempat. Tgl.Lahir Negeri Jemanten 02 Oktober 2003 (19 tahun);

- NKWCBF (perempuan);

Tempat. Tgl.Lahir Negeri Jemanten 03 September 2008 (14 tahun);

- IKWPT (laki –laki);

Tempat. Tgl. Lahir Negeri Jemanten 22 Agustus 2014 (8 tahun);

5. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya;

6. Bahwa berawal sejak kelahiran anak Pertama Kami (Ni Putu Fara Nithyananda) dalam rumah tangga kami mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran mulut, hal ini disebabkan Tergugat mulai menuntut untuk pindah rumah dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi dengan dalih tidak cocok dengan Ibu Penggugat;

7. Bahwa selain dari pada itu sikap Tergugat yang kian hari semakin tidak pantas dan terkesan tidak menghargai Penggugat sebagai Suami dan atau Kepala Rumah Tangga, bahkan jika habis bertengkar Tergugat tidak mau memasak dan atau menyiapkan makan di rumah bahkan Tergugat kerap kali pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Penggugat. Bahkan beberapa kali jika bertengkar Tergugat kerap berkata kasar dan meminta bercerai dengan Penggugat;

8. Bahwa selain dari pada itu Sikap dan perilaku Tergugat semakin tidak sopan terhadap Ibu Penggugat bahkan terkesan kurang ajar tidak menghargai orang tua (mertuanya), atas semua itu Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami namun

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami dan Penggugat sudah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga kami namun menemui jalan buntu bahkan berakhir dengan pertengkaran dengan Tergugat;

**9.** Bahwa puncak perselisihan Kami yaitu pada bulan Pebruari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan Penggugat menegur sikap Tergugat yang tidak menghargainya sebagai suami, akan tetapi Tergugat tidak menerima teguran tersebut kemudian Tergugat malah pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun V Rt. 021. RW 009 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur sedangkan anak-anak dengan Penggugat dan Penggugatlah yang mengurus anak-anak;

**10.** Bahwa selain dari pada itu setelah kepergian Tergugat dari rumah, Penggugat mendapatkan informasi yang kemudian informasi tersebut langsung Penggugat selidiki dan Penggugat menemukan fakta kebenaran tentang tingkah laku Tergugat selama ini, dimana ternyata Tergugat sudah cukup lama berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sandi, dimana kemudian hal ini Penggugat tanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

**11.** Bahwa selanjutnya juga terungkap secara diam-diam Tergugat memiliki banyak hutang, baik itu dengan tetangga maupun saudara yang hutang tersebut untuk bersenang-senang dengan selingkuhan Tergugat, yang akhirnya Penggugatlah yang harus melunasinya;

**12.** Bahwa selain dari pada itu terhitung sejak Pebruari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun V Rt. 021. RW 009 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur sampai sekarang dan hampir tidak pernah pulang untuk melihat ataupun mengurus anaknya;

**13.** Bahwa dengan prilaku Tergugat yang demikian sangatlah menyakiti hati Penggugat juga anak-anak Kami, dan demikian teganya Tergugat menelantarkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu akan tetapi Tergugat sama sekali tidak tergerak hatinya untuk itu, terutama anak kami yang bernama NKWCBF (perempuan) dan IKWPT (laki-laki) yang masih kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama ini Penggugatlah yang mengasuh serta membesarkan anak sedangkan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada anak-anak kami, Tergugat sibuk bersenang-senang dengan selingkuhannya tersebut;

15. Bahwa dengan dasar seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf a, b dan f yang mengatur tentang alasan perceraian dana atau alasan suami istri tidak dapat hidup rukun kembali yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

17. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang akan Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusannya dengan Amar Putusan sebagai berikut;

## PETITUM:

## DALAM POKOK PERKARA:

## PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat Anak Dari Kasan Pawiro., yang dilangsungkan di Suka Raja Lampung Timur tanggal Tanggal 04 April 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... Tertanggal 07 Nopember 2003;

*"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"*

2. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama NKWCBF (perempuan) Tempat. Tgl.Lahir Negeri Jemanten 03 September 2008 (14 tahun) dan IKWPT (laki-laki) Tempat. Tgl. Lahir Negeri Jemanten 22 Agustus 2014 (8 tahun) diberikan pada Penggugat Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apa bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2023, dan tanggal 14 Juli 2023 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur atas nama Penggugat dengan status kawin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: ..... antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada tanggal 7 November 2003 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Bagus Putu Ardhimika pada tanggal 4 April 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama NPFNN No: ....., lahir pada 2 Oktober 2003, yang merupakan anak pertama dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama NKWCBF No: 474.1/20.847/IST/2008, lahir pada 3 September 2008 yang merupakan anak dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama IKWPT No: ....., lahir pada 22 Agustus 2014 yang merupakan anak dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan P.3 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah bermaterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NMY di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NMY adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi NMY menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa sebelum memeluk agama hindu, Tergugat beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama kuliah bernama NPFNN, anak kedua SMP bernama NKWCBF dan anak ketiga SD bernama IKWPT;
- Bahwa Saksi NMY mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat diantaranya masalah ekonomi yang kurang hingga perselingkuhan;
- Bahwa Saksi NMY mengetahui jika Tergugat sebenarnya ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri atau keluar dari rumah mertua karena sering cek cok dengan mertua lantaran mertua Tergugat cerewet namun Penggugat tidak dapat melakukan itu karena sebagai anak bungsu

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di keluarga secara adat adalah tinggal menetap di rumah orangtua karena kakak-kakak Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan juga Ibu Penggugat sudah tua sehingga harus ada yang merawat;

- Bahwa Tergugat menyampaikan keinginannya tersebut kepada Saksi NMY setiap kali Tergugat berbincang dengan Saksi NMY, namun Saksi NMY sudah menenangkan Tergugat untuk bersabar;
  - Bahwa Tergugat juga sudah mengetahui adat hindu Bali kalau Penggugat tidak bisa keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi NMY pernah melihat Tergugat chat dengan seseorang sambil tersenyum-senyum dan Saksi NMY juga sudah memberitahu Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungan terlarang dengan seseorang jika memang ada;
  - Bahwa setelah mengetahui hal itu, Saksi NMY lalu menyampaikan kepada Saksi IwAS (suami dari Saksi NMY) dan oleh Saksi IwAS sudah disampaikan kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh Saksi IwAS;
  - Bahwa saat musyawarah tersebut Tergugat minta untuk dibersihkan/diceraikan dan sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah berniat untuk pergi sendiri dari rumah tersebut tanpa membawa anak-anaknya;
  - Bahwa saat musyawarah awalnya Tergugat tidak mengaku berselingkuh, namun Penggugat ternyata memiliki bukti chat Penggugat dengan lelaki lain;
  - Bahwa dari musyawarah tersebut juga diketahui Tergugat sudah berhutang pada tetangga dan saudara sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan hutang tersebut untuk dibayar oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa antara anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada komunikasi dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi NMY mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah video call dan saat itu ada anak-anak Tergugat (anak yang masih SMP dan SD) sedang berada di rumah Saksi NMY lalu anak-anak itu dengan Tergugat berbincang seputar kabar serta sudah makan atau belum;
2. Saksi IwAS di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi IwAS adalah keponakan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IwAS menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama hindu pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa sebelum memeluk agama hindu, Tergugat beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama kuliah bernama NPFNN, anak kedua SMP bernama NKWCBF dan anak ketiga SD bernama IKWPT;
- Bahwa Saksi IwAS mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat diantaranya masalah ekonomi yang kurang hingga perselingkuhan;
- Bahwa ekonomi kurang yang dimaksud itu diketahui Saksi IwAS karena Tergugat pernah bercerita kepada Saksi IwAS kalau Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual tanah untuk beli ini dan itu;
- Bahwa Saksi IwAS mengetahui jika Tergugat sebenarnya ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri atau keluar dari rumah mertua karena sering cek cok dengan mertua lantaran mertua Tergugat cerewet namun Penggugat tidak dapat melakukan itu karena sebagai anak bungsu di keluarga secara adat adalah tinggal menetap di rumah orangtua karena kakak-kakak Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan juga Ibu Penggugat sudah tua sehingga harus ada yang merawat;
- Bahwa Tergugat juga sudah mengetahui adat hindu Bali kalau Penggugat tidak bisa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi NMY pernah melihat Tergugat chat dengan seseorang sambil tersenyum-senyum dan Saksi NMY (Istri Saksi IwAS) juga sudah memberitahu Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungan terlarang dengan seseorang jika memang ada;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, Saksi NMY lalu menyampaikan kepada Saksi IwAS dan oleh Saksi IwAS sudah disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh Saksi IwAS;
- Bahwa saat musyawarah tersebut Tergugat minta untuk dibersihkan/diceraikan dan sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berniat untuk pergi sendiri dari rumah tersebut tanpa membawa anak-anaknya;
- Bahwa saat musyawarah Tergugat mengaku berselingkuh;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari musyawarah tersebut juga diketahui Tergugat sudah berhutang pada tetangga dan saudara sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi IwAS menanyakan kepada Penggugat mengetahui hal itu namun Penggugat tidak mengetahuinya dan pada akhirnya Penggugat yang melunasi hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa anak-anak Tergugat tidak pernah meminta untuk diantar bertemu atau Bersama ibunya;
- Bahwa yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perceraian secara adat;
- Bahwa dahulu Tergugat masih ikut acara keagamaan Hindu Bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Saksi IwAS tidak mengetahui apa agama Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



**d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;**

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan tanggal 6 Juli 2023, dan tanggal 14 Juli 2023, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim, Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Dusun 5 RT 021, Rw 009, Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: ..... antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang memberikan informasi pada tanggal 7 November 2003 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Bagus Putu Ardhimika pada tanggal 4 April 2003 dan bersesuaian dengan P-2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur atas nama Penggugat dengan status kawin serta juga selaras dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi NMY dan Saksi IwAS;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2003 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 7 November 2003;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi NMY di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi NMY mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat diantaranya masalah ekonomi yang kurang hingga perselingkuhan yang mana Saksi NMY mengetahui jika Tergugat sebenarnya ingin mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah sendiri atau keluar dari rumah mertua karena sering cek cok dengan mertua lantaran mertua Tergugat cerewet namun Penggugat tidak dapat melakukan itu karena sebagai anak bungsu di keluarga secara adat adalah tinggal menetap di rumah orangtua karena kakak-kakak Penggugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan juga Ibu Penggugat sudah tua sehingga harus ada yang merawat sebagaimana telah Tergugat sampaikan keinginan itu kepada Saksi NMY setiap kali Tergugat berbincang dengan Saksi NMY, namun Saksi NMY sudah menenangkan Tergugat untuk bersabar meskipun Tergugat juga sudah mengetahui adat hindu Bali kalau Penggugat tidak bisa keluar dari rumah tersebut, lalu Saksi NMY pernah melihat Tergugat chat dengan seseorang sambil tersenyum-senyum dan Saksi NMY juga sudah memberitahu Tergugat untuk tidak melanjutkan hubungan terlarang dengan seseorang jika memang ada dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh Saksi IwAS dan saat musyawarah tersebut Tergugat minta untuk dibersihkan/ diceraikan dan sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat serta Tergugat sudah berniat untuk pergi sendiri dari rumah tersebut tanpa membawa anak-anaknya akan tetapi saat musyawarah awalnya Tergugat tidak mengaku berselingkuh, namun Penggugat ternyata memiliki bukti chat Penggugat dengan lelaki lain kemudian dari musyawarah tersebut juga diketahui Tergugat sudah berhutang pada tetangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan hutang tersebut untuk dibayar oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat akan tetapi anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat pernah video call dan saat itu ada anak-anak Tergugat (anak yang masih SMP dan SD) sedang berada di rumah Saksi NMY lalu anak-anak itu dengan Tergugat berbincang seputar kabar serta sudah makan atau belum;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi IwAS yaitu puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh Saksi IwAS dan Tergugat minta untuk dibersihkan/ diceraikan dan sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat yang mana Tergugat sudah berniat untuk pergi sendiri dari rumah tersebut tanpa membawa anak-anaknya kemudian dari musyawarah tersebut juga diketahui Tergugat sudah berhutang pada tetangga dan saudara sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi IwAS menanyakan kepada Penggugat mengetahui hal itu namun Penggugat tidak mengetahuinya dan pada akhirnya Penggugat yang melunasi hutang tersebut, akhirnya Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Ibu Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan anak-anak Tergugat tidak pernah meminta untuk diantar bertemu atau Bersama ibunya sedangkan saat ini membiayai anak-anak adalah Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana dalam huruf b;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 1 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum 2 yang meminta untuk menetapkan Hak Asuh terhadap anak yang bernama NKWCBF (perempuan) lahir di Jemanten 3 September 2008 (14 tahun) dan IKWPT (laki-laki) lahir di Negeri Jemanten 22 Agustus 2014 (8 tahun) diberikan pada Penggugat Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama NKWCBF No: ....., lahir pada 3 September 2008 yang merupakan anak dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat dan bukti P-5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur atas nama IKWPT No: ....., lahir pada 22 Agustus 2014 yang merupakan anak dari suami istri bernama Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu anak pertama kuliah bernama NPFNN, anak kedua SMP bernama NKWCBF dan anak ketiga SD bernama IKWPT;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta hukum di persidangan diketahui Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tanpa mengikutsertakan ketiga anaknya sehingga 3 (tiga) anak tersebut saat ini tinggal Bersama Penggugat serta dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah meminta untuk diantarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kepada Tergugat akan tetapi Tergugat pernah video call dan saat itu ada anak-anak Tergugat (anak yang masih SMP dan SD) sedang berada di rumah Saksi NMY lalu anak-anak itu dengan Tergugat berbincang seputar kabar serta sudah makan atau belum;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama NKWCBF yang lahir pada 3 September 2008 dan IKWPT yang lahir pada 22 Agustus 2014, berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Penggugat, namun dengan ketentuan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum 3 gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan petitum 1 tentang putusnya perkawinan dan oleh karena perceraian telah dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian yang mana hal ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2003 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

4. Menyatakan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama NKWCBF yang lahir pada 2008 dan IKWPT yang lahir pada 2014, berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Penggugat, dengan ketentuan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: ..... tanggal 2003;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., dan, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 19 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	80.000,00;
3.....P	:	Rp	400.000,00;
anggihan .....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	15.000,00;
enggandaan dokumen.....			
Jumlah :		Rp	665.000,00;
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)			